

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI IKAN KILOAN DENGAN SISTEM PANCING  
(Studi Kasus di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati,  
Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**LORA MARLINDA**  
**NIM. 1711120046**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2021 M/ 1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Lora Marlinda NIM. 1711120046 dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing (Studi kasus di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran pati Kota Bengkulu)** Program studi Hukum Ekonomi Syariah skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran saran Tim pembimbing oleh karenanya sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, April 2021

Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah, L.c.MA)  
NIPN.197307122006042001

Pembimbing II

(Hamdan Efendi, M.Pd.I)  
NIDS.2012048802



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Lora Marlinda, NIM: 1711120046 yang berjudul  
"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Kiloan  
Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Jl. Danau Dendam, Kel. Dusun Besar,  
Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu". Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah,  
telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 03 Jani 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Bengkulu, 2021 M  
1442 H

Dekan Fakultas Syari'ah


  
**Br. Imam Mahdi, S.H., M.H.**  
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua

  
**Dr. Iim Fahimah, L.c, MA**  
NIPN.197307122006042001


Sekretaris

  
**Hamdan Efendi, M.Pd.I**  
NIDS.2012048802

Penguji I

  
**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
NIP: 196711141993031002

Penguji II

  
**Etrv Mike, M.H**  
NIP: 198811192019032010



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing (Studi kasus di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu), Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari Tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan Di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2021



Lora Marlinda  
NIM 1711120046

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ

لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah ayat 216)

Berusaha, berdo'a, serta yakinlah. Selalu libatkan Allah agar memberikan kekuatan bagi kamu yang tidak percaya menjadi percaya, memberi kekuatan pada kamu yang lemah, dan memberi keberanian pada kamu yang ketakutan.

(Lora Marlinda)

## PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-mu Ya Allah SWT yang telah engkau berikan nikmat kepadaku sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku hingga saat ini, sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

1. Ayahku tercinta Zukaizan dan Ibundaku tercinta Rusnawati yang telah mendoakanku, mendidikku, memberikan semangat kepadaku, mengajarkanku arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan, arti sebuah kesabaran, arti sebuah tanggung jawab dan terima kasih telah berkorban untukku demi kesuksesan dan kebahagiaanku.
2. Adikku tersayang Tendy Febrianggo, yang selalu memberi kekuatan padaku untuk menjadi contoh yang baik agar mereka bangga padaku.
3. Kakak Sepupuku Ahmad Ilham Ramadhan, S.Hut dan adik sepupuku Nindia wati yang mana telah memberi motivasi, semangat, materi, serta membantuku menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
4. Sahabat kampusku Meisi ardhea pramesti, SH yang selalu bersedia menemaniku dalam penelitian, menemaniku dalam mencari referensi dan menemani selama masa perkuliahan, serta sahabat-sahabatku “Banana Squad” Helen Puspitasari, Lipa Anista, Seli Oktaviana SH, Waisa ilhami SH, Suwantoko, bombi Asep horizon, Siska putriana, dan Anggun Oktavia Sari, yang telah membantu dan menemani selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini, kalian sahabat terbaik.
5. Sahabatku Jeriza Dita A.H, Fevi Anggreani P.S, Neli Ermawati yang selalu memberi Semangat, motivasi, serta Arahan. Terima kasih hingga sampai penghujung perkuliah kalian masih menjadi sahabat terbaikku.
6. Dosen beserta guru ngajiku Bapak Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag yang mana telah membimbing saya dalam mempelancar bacaan Ayat Al-Quran dengan sangat sabar.

7. Seluruh teman-teman Hes B angkatan 2017 yang sudah seperti keluarga selama menginjak bangku perkuliahan, selalu membantu dan memberi semangat.
8. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.
9. Bascamp grup yang selama ini sudah menjadi rumah singgah selama perkuliahan.
10. Almamaterku yang telah menempahku menjadi pribadi “BE SMART”.

## ABSTRAK

Lora Marlinda, Nim 1711120046, Judul Skripsi **Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing (Studi kasus di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran pati Kota Bengkulu)**  
Pembimbing 1 Dr. Iim Fahimah, L.c,MA Dan Pembimbing 2 Hamdan Efendi, M.Pd.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana sistem jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing di jalan danau dendam kelurahan dusun besar kecamatan singaran pati kota Bengkulu (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing di jalan danau dendam kelurahan dusun besar kecamatan singaran pati kota Bengkulu.. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, serta Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem jual beli Ikan yang menggunakan sistem Kiloan yang mana membayar sejumlah harga yang telah ditentukan pihak pemilik kolam setiap kiloan ikan yang didapat, (2) ditinjau Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jual beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing yang tidak sah, terdapat Unsur *Gharar* (ketidak jelas) pada Objek dan Subjek Rukun Jual Beli Serta terdapat unsur pembulatan timbangan yang dilakukan dilapangan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

Kata kunci: Jual Beli, Timbangan, Hukum Islam.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing (Studi kasus di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran pati Kota Bengkulu)**. Sholawat dan salam semoga tetap di limpahkan kepada Junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Iim Fahimah, Lc.MA selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan yang telah membimbing dalam mempelajari al-Qur'an.
5. Hamdan Efendi, M.Pd.I, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I, selaku Pembimbing Akademik.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, April 2021

Lora Marlinda  
NIM. 1711120046

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	22
4. Macam-macam Jual Beli .....	26

5. Jual Beli Dalam Syariat Islam .....	29
B. Konsep Timbangan Menurut Islam.....	30
1. Pengertian Timbangan.....	30
2. Timbangan Meburut Islam . .....	30
3. Jenis-jenis Timbangan.....	34

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kolam Pemancingan.....	36
B. Profil usaha kolam pemancingan	
1. Sejarah .....	37
2. Modal usaha.....	39
3. Pemeliharaan Kolam Pemancingan .....	41
4. Hambatan Usaha.....	42
5. Tujuan Usaha .....	43

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Sistem jual beli Ikan kiloan dengan sistem pancing .....	44
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem pancing.....	53

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Informasi Subjek yang diwawancara.....	11
Table 1.2 Modal Awal Pembuatan Kolam.....	41
Tabel 1.3 Biaya Perbulan Usaha Kolam Pemancingan.....	41
Table 1.4 Laba Perbulan.....	42

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lainnya, serta memiliki kemampuan yang kreatif yang membawa manusia mencapai kemajuan. Oleh sebab itu, pengembangan kreatifitas manusia mencapai kemajuan. Oleh sebab itu, pengembangan kreatifitas penting. Kreatifitas manusia akan berkembang apabila manusia itu memiliki komitmen terhadap aktifitas membaca dan mendalami sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tersebut terhadap aktifitas membaca dan meneliti secara mendalam dan sungguh-sungguh.<sup>1</sup>

Islam adalah salah satu agama yang ada di Indonesia yang memiliki aturan universal, dimana segala aspek kehidupan umat manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menjalani kehidupan mereka untuk dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syariatnya. Dan sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunah.<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi merupakan tabi'at manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan tersebut manusia dapat memperoleh rezekinya serta dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi umat Islam Al-

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.714

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.176



Qur'an ialah petunjuk yang diturunkan Allah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat absolut, sedangkan As-Sunah berfungsi menjelaskan kandungan Al-qur'an, terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan As-sunah yang menjelaskan manusia untuk rajin dan giat bekerja, maka kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya, tetapi tidak semua kegiatan ekonomi itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan sehingga timbullah suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap peralihan hak dari pihak penjual kepada pihak pembeli baik itu secara langsung maupun tidak. Didalam jual beli tidak lepas dari rukun-rukun dan syarat-syarat, maka dari itu, dalam praktek jual beli harus dikerjakan berdasar ketentuan dan ketetapan-ketetapan yang sudah digariskan oleh Islam.<sup>3</sup>

Rukun dan Syarat Jual Beli, Penjual dan pembeli, Barang yang diperjual belikan (objek jual beli), Harga (uang), Ijab dan qabul. Macam-macam jual beli, Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.<sup>4</sup> Dalam hukum ekonomi syariah aspek muamalah telah banyak dibahas dan salah satunya ialah jual beli. Menurut pengertian syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela antara penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 177

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 128

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sering dikenal dengan istilah transaksi jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain sebagai syari'at dimana telah mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan batil seperti, riba, penipuan, didalam jual beli gharai dan lainnya.

Dasar hukum jual beli merupakan akad yang di bolehkan Al-Qur'an, Sunnah serta Ijma para utama. Dari aspek hukum jual beli ialah mubah (diperbolehkan) kecuali jual beli dilarang oleh syaria'.<sup>6</sup>

Syarat sah jual beli yaitu saling rela antara kedua belah pihak atas kesepakatan bersama, hal berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat tersebut, Allah melarang mencampurkan hak dan batil dalam semua perkara dimana terdapat batas yang jelas terhadap keduanya. Sesungguhnya segala yang halal dan haram telah dijelaskan, serta sesuatu yang ada di antara keduanya yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Prinsip pokok dalam islam ialah mengerjakan kedua hal

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 179

yang ada (dunia dan akhirat). Larangan tersebut sangatlah terbatas jumlahnya, baik berupa barang maupun perbuatan.<sup>7</sup>

Dalam praktek jual beli masyarakat, kadangkala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut berkaitan dengan obyek ataupun terhadap harta. Kerugian ini disebabkan karena ketidak tahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut. Berdasarkan hasil observasi praktek jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing di Tanggul danau dendam (samping pos BKSDA) Kel. Dusun besar Kec. Sungai pati Kota Bengkulu, yaitu jual beli yang mengandung unsur atau kesamaran terhadap obyek harga telah diperjual belikan. Baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan ukuran atau harga obyek yang diperjual belikan berdasarkan tujuan akad, yakni jual beli ikan lele, mas, patin, nila, gurame, dan bawal. Yang masih didalam air dengan system “pancing” dan pembayaran harga ikan dihitung dengan system kiloan dimana harga 1 kg ikan dihargai dengan <sup>RP</sup> 35.000-. jual bel ikan kiloan dengan sistem pancing di Tanggul danau dendam (samping pos BKSDA) Kel. Dusun besar Kec. Sungai pati Kota Bengkulu ini, berdasarkan observasi awal penelitian dan informasi dari pemilik kolam bahwa; jual beli dengan sistem pancing kiloan tidak ada batasan waktu, mulai buka pukul siang pukul 07:00-00:00 WIB, Jum’at mulai 09:00 WIB dan malam jumat libur. Dan jumlah pemancing dalam 18 jam rata-rata 60+ pemancing, sedangkan tarip setiap pemancing <sup>RP</sup> 35.000- dalam perkiloannya.

---

<sup>7</sup> Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h.154-155

Pemancing akan membayar harga ikan sesuai dengan hasil pancingan dengan perkiloan ikan yang didapat oleh pemancing sendiri. Kolam pancingan ini suda berjalan selama lima tahun dan semakin diminati oleh masyarakat, sebagian besar pelanggan kolam pancing ini ingin memancing karena tergiur akan mendapat ikan yang bermacam-macam dan sistem perkiloannya. Padahal Allah Swt menegaskan :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

Artinya: sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

(QS. Asy Syu'araa ayat 181-182).

Serta Ayat Al-quran:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al- Qashash ayat 26).

Berdasarkan dari fenomena diatas dan dikaitkan dengan ayat penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengkaji judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI IKAN KILOAN**

**DENGAN SISTEM PANCING (Studi Kasus Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing di jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing di jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing di jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing di jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?

**D. Manfaat penelitian**

Kegunaan penelitian ini:

1. Secara Teoris

Secara Teoris, penelitian ini diharapkan berguna memberikan pemikiran dalam meluaskan wawancara, konsep, serta teori-teori terhadap pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi jual beli.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan dan informasi untuk masyarakat Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan kiloan di jalan danau dendam kelurahan dusun besar kecamatan singaran pati kota Bengkulu, kususnya tentang transaksi jual beli.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari dari plagiasi, maka penelitian akan memaparkan dari skripsi sebelumnya yang memiliki kemiripan judul dari yang akan peneliti teliti yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Pancing”. Penulis yang bernama Junilpi Saputra dengan NIM 2123129441, berasal dari prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli ikan di kolam. Sedangkan perbedaan



peneliti membahas tentang pembulatan harga pada saat penimbangan.<sup>8</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Ikan Kiloan dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penulisnya bernama Nurjannah dengan NIM 14112210109, berasal dari prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syakh Nurjati Cirebon Kesamaan pada skripsi ini membahas tentang praktek jual beli ikan dengan sistem kiloan. Sedangkan perbedaannya penelitain terdahulu terdapat di lokasi Cirebon Dan penulis Mengambil penelitian pada Kota Bengkulu.<sup>9</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Oleh Jasa Ekspedisi Dalam Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kota Bengkulu)”. Penulisnya bernama Titin Amelia dengan NIM 1416121813, berasal dari prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Kesamaan pada skripsi ini membahas tentang terjadinya pembulatan timbangan. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang pembulatan pada jasa Ekspedisi dalam pengiriman barang sedangkan penulis membahas tentang

---

<sup>8</sup> Junilpi Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Pancing*, (Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu 2017).

<sup>9</sup> Nurjannah, *Praktek Jual Beli Ikan Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syakh Nurjati Cirebon, Cirebon 2015).

pembulatan timbangan pada jual beli Ikan Kiloan dengan Sistem pancing.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researchin*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif. Peneliiian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, persepsi, motivasi, dan tindakan.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang byang diamati. Maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke kolam pemancingan sistem kiloan.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasih penelitian ini di Kolam Pemancingan Campur Sari berada di Jalan Danau Dendam, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Alas penulis memilih Lokasih ini

---

<sup>10</sup> Titin Amelia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Oleh Jasa Ekspedisi Dalam Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kota Bengkulu)*, (Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu 2020).

karena Kurangnya pengetahuan mengenai jual beli Secara Islam dalam masyarakat sekitar, sehingga terjadi proses pembulatan harga timbangan saat transaksi jual beli sudah berjalan selama  $\pm$  5 Tahun yang tidak masyarakat sadari.

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan mulai dari bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian.

### 3. Subjek dan Informasi Penelitian

Subjek/Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau berita. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Dimana menggunakan cara pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu.<sup>11</sup> Peneliti mengambil 1 (satu) informasi selaku pemilik pemancingan, 1 (satu) informasi selaku kariawan kolam pemancingan dan 10 (sepuluh) informasi selaku pengunjung atau pemancing. Adapun nama-nama subjek yang akan diteliti:

**TABEL 1.1**

#### **Data Subjek Yang Akan Diwawancara**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Keterangan</b>
-----------	-------------	------------------	-------------------

---

<sup>11</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

1	H.Imam Syafei,SE	Pemilik Kolam	Pemilik kolam pemancingan
2	Andang Purwanto,SP	Pekerja/Kariawan	Kariawan
3	Aidil	Kuli bangunan	Pemancing/pegunjung
4	Ahmad Sakrin	PNS	Pemancing/pegunjung
5	Rian	Polisi	Pemancing/pegunjung
6	Julian	Pedagang Sembako	Pemancing/pegunjung
7	Andi	Wiraswasta	Pemancing/pegunjung
8	Suyudi	Mahasiswa	Pemancing/pegunjung
9	Putra	Guru	Pemancing/pegunjung
10	Feri	Penjual Nasi	Pemancing/pegunjung
11	Arfan	Pedagang Kerupuk	Pemancing/pegunjung
12	Rian Syah	Pedagang Sayur	Pemancing/pegunjung

*Sumber: hasil Wawancara selama 1 bulan Penelitian*

#### **4. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian,<sup>12</sup> baik pertanyaan tertulis

---

<sup>12</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

maupun lisan. Penelitian data pada penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua sumber data yaitu data Primer dan Sekunder.

**a. Data Primer**

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti baik dengan menggunakan sistem wawancara maupun observasi lapangan. Data Primer penelitian ini ialah penjual atau pemilik kolam, dan pembeli atau pemancing.

**b. Data Sekunder**

Data Sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu buku, jurnal, dokumen, dan lain sebagaimana yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

**a. Observasi**

Observasi merupakan proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>13</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah peneliti dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana kegiatan jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing di tanggul danau dendam (samping pos BKSDA) Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 127

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan tertentu antara oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengajukan pertanyaan dan yang di wawancara (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara.<sup>14</sup> Maka pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung antara lain; pemilik kolam pemancingan, dan pembeli atau pemancing (pelangan).

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, agenda, dan sebagainya.<sup>15</sup> Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada di tanggul danau dendam (samping pos BKSDA) Kel. Danau Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

## **6. Teknik Analisis Data**

Melakukan analisis data suatu upaya yang dilakukan dengan cara meliputi data dan mengelola, mencari, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini penulis menggunakan metode

---

<sup>14</sup> Basrowi dan Swandi, *memahami penelitian kuantitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h.167

<sup>15</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Bima Aksara. 2006), h.158



induktif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk membuat diskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu diannalisis. Langkah kongkritnya adalah sebagai berikut:

a. Sistem kiloan

Analisis sistem pembayaran pada saat penimbangan yang dilakukan pihak pemilik kolam dan pemancing. Serta tingkat pengetahuan masyarakat dalam jual beli secara islam dan takaran saat bertransaksi secara islam. Melalui analisi ini diharapkan akan dapat memperkuat asumsi tentang jual beli secara islam serta penentuan harga berdasarkan timbangan.

b. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Analisis Hukum Ekonomi Syariah, dilakukan terhadap hasil analisi orientasi dan formalasi kebijakan yang terdapat dalam penetapan harga pada saat penakaran atau pada saat penimbangan. Pada analisis ini yang dijadikan barometer ialah prinsip hukum ekonomi syariah: keadilan, kemuliaan, kebersamaan untuk kemaslahatan.

## **G. Sistem Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistem sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: KAJIAN TEORI**

Menjelaskan tentang pengertian transaksi, jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli sistem kiloan.

## **BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari kondisi Geografi dan Demografis, Keadaan Ekonomi, Keadaan Sosial, Pendidikan dan Agama, sekilas tentang usaha pemancingan sistem kiloan yang ada di tanggul danau dendam (samping pos BKSDA) Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

## **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian yakni jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing yang ada di tanggul danau dendam (samping pos BKSDA) Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem sewa menyewa dan jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing yang ada di tanggul danau dendam (samping pos BKSDA) Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli merupakan padanan dari kata *syira'* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual (*al-bai'a*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *ba'I'an* (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilik.<sup>16</sup>

Jual Beli secara bahasa (etimologi), berasal dari bahasa arab *al-ba'i*, *as-syira'*, *al-mubadalah* dan *at-tijarah* yang artinya saling menukar. Sedangkan secara istilah (terminologi), menjelaskan bahwa perdagangan atau jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar harta atau barang yang mempunyai nilai harga, dan atas dasar kesepakatan antara dua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>17</sup> Jadi jual beli adalah si penjual membeli barang yang dijual kepada pembeli, sedangkan pembeli memberikan sejumlah uang atau barang yang seharga dengan barang yang di jual penjual tersebut.

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.25

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Bandung, 2001), h. 73

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) suatu aktifitas pekerjaan, melibatkan persetujuan saling mengikat antara penjual selaku pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>18</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepakat melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumbuh ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindaaha kepemilikan.<sup>19</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa jual beli ialah kedua bela pihak yang berakad dalam keadaan sukarela, pengucapan akad harus bersatu atau tidak ada pemisahan yang mengandung unsur penolakan dari salah satu aqid (pelaku) secara adat, bukan barang yang dilarang syara'.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah kedua bela pihak yang melakukan akad jual beli tidak melakukan akad karena paksaan dari pihak manapun (tidak dipaksa), bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna dimana pembeli dan penjual melakukan akad secara berhadap-hadapan.

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.478

<sup>19</sup> Harun, *Fiqh Muamalah..*, h. 66

Ulama Hambaliyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah kedua belah pihak melakukan jual beli atas dasar keridaan, yang berada ditempat yang sama, dan memenuhi syarat Ma'qud alaih.<sup>20</sup>

Jadi Jual beli ialah tukar menukar barang dimana hal ini telah dipraktikkan masyarakat primitif dimana uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang. Transaksi yang digunakan masih menggunakan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut *bai' al-muqqayyadah*.<sup>21</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang/benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Dimana yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya, akibat Hukum dari jual beli yang ditimbulkan ialah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian dan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan jual beli ialah perjanjian anatara penjual dan pembeli yang

---

<sup>20</sup> H.Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.80-85

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (cet..4)*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2012), h.101

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 69

<sup>23</sup> Muhammad Kholid dan Muhammad Asro, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Perpustakaan Setia, 20011), h.103

mana penjual memberikan barang/jasa kepada pihak pembeli, serta pembeli memberikan alat tukar yang telah di sepakati sebelumnya yang berupa benda atau dominal uang dan didasari atas rasa suka sama suka.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik disebut dalam al-Qura'a, diantaranya ialah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِاَلْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S Al-Nisaa':29).

Ayat diatas dengan tegas memberikan seruan kepada kaum muslimin bahwasanya jual beli (Bisnis) bersifat mubah (boleh) baik didalam bentuk jual beli jasa maupun jual beli di bidang barang dagang.<sup>24</sup> Ayat ini juga dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Karena memakan harta sendiri dengan jalan bathil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada

<sup>24</sup> R. Lukman Fauoni dan Muhammad, *Visi Al-Qura'an tentang Erika dan Bisnis*, (Jakarta: Selembang Diniyah, 2002), h.140



berbagai macam, seperti memakan dengan jalan riba, judi, menipu, manipulasi harga, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Serta firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup>  
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup>  
 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا<sup>ج</sup>  
 ذَالِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(QS. Al-an'am ayat 152)

Ayat ini mengartikan bahwa, apabila ia berbuat kekeliruan di dalam menakar atau menimbang sesuatu, maka Allah mengetahui kebenaran niat yang sesungguhnya.

Dari ayat-ayat al-qur'an di atas dapat di simpulkan bahwa penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya berlaku jujur, terus terang, mengatakan yang sebenar, jangan berdusta, menaikkan harga penjualan, serta janganla berlaku curang di dalam takaran. Karena perilaku seperti itu dapat merugikan kerabat sendiri dan melangat sumpah dusta. Dan Rasulullah bersabda;

عَنْ رِفَاعَةَ بِنْتِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rifa’i bahwa Nabi SAW. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?” beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik/mabrur.” (HR. al-Bazzar Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim).

Jual beli yang mabrur atau baik ialah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu penyamaran dalam barang yang diperjual belikan.<sup>25</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

#### a. Rukun Jual Beli

- 1) Penjual dan pembeli (*al-muta’aqidain*), diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, baliqh, dan rusyd). Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) Barang yang diperjual belikan (objek jual beli), syarat-syaratnya adalah.
  - a) Barang itu ada ketika transaksi (akad).

---

<sup>25</sup> Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan kitab sahih Bukhari, buku 12)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 185

- b) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu darah, kahamer, binatang babi tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut oleh syari'ah tidak diperbolehkan.
  - c) Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
  - d) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung itu ada ketika transaksi (akad).<sup>26</sup>
- 3) Harga (uang) atau nilai tukar, diperlukan syarat-syarat yaitu:
- a) Harga yang disepalkati kedua belah pihak (pembeli atau penjual) harus jelas jumlah nominalnya.
  - b) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit.
  - c) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika nilai harganya tidak sejenis, maka nilai harga, kuantitas dan kualitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung.
- 4) Lafal ijab dan qabul (*shighat*):

---

<sup>26</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, h. 68-69

- a) Ungkapan ijab qabul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan qabul.
- b) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat (toko, pasar dan lain-lain).
- c) Ungkapan ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat, atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul.<sup>27</sup>

b. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat sah jual beli:

1) Syarat-syarat orang yang berakat.

Baik penjual maupun pembeli harus berakal sehat (tidak gila), melakukan akad dengan suka sama suka, tidak mubazir dan sudah baligh.<sup>28</sup>

2) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan:

Barang yang di perjual belikan ada (memiliki bentuk, ukuran, terlihat). Jika barang yang diperjual belikan tidak ada, maka ada perjanjian dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut. Barang yang di perjual belikan harus hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya. Barang yang diperjual belikan

---

<sup>27</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, h. 70

<sup>28</sup> Moh.Rifa'I, *fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Putra Semarang), h.366

boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yang berakat.<sup>29</sup>

3) Syarat-syarat harga barang yang diperjual belikan:

Haraga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, barang boleh diserahkan pada waktu akad, dan apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang haram.

4) Syarat-syarat lafal ijab Kabul:

Lafas ijab Kabul yang dimaksudkan ialah perkataan atau ucapan penjual kepada pembeli yang melafaskan “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.<sup>30</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Dalam fikih Islam jual beli di bagi menjadi beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagian. Terdapat tiga sudut pandang, diantaranya:

- a. Pembagian jual beli berdasarkan objek pertukaran. Jual beli dibagi menjadi empat macam:

---

<sup>29</sup> Abdul Rahmad Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, h.73-74

<sup>30</sup> Abdul Rahmad Ghazali, *Fiqh Muamalah..*, h.76

- 1) Jual beli *sharf*, dimana jual beli yang terjadi antara mata uang dengan mata uang sejenisnya, contoh jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah.
  - 2) Jual beli *muqayadhah* atau *barter*, dimana jual beli yang terjadi antara barang dengan barang, contoh jual beli hewan ternak dengan barang, atau jual beli mobil dengan mobil, atau dengan tanah.
  - 3) Jual beli *salam*, jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapat barang dengan sifat tertentu yang harus diserahkan pada saat waktu yang telah diketahui.
  - 4) Jual beli *muthlaq*, dimana jual beli ini antara uang dengan barang. Contoh jual beli sepeda motor dengan harga <sup>Rp</sup> 10.000.000,00-. Jenis ini yang paling banyak diperaktekan pada saat ini.<sup>31</sup>
- b. Pembagian jual beli berdasarkan cara penentuan hargan. Terdapat empat sudut pandang:
- 1) Jual beli *tauliyah*, jual beli barang dengan harga belinya. Tanpa adanya tambahan harga yang berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli.
  - 2) Jual beli *wadhi'ah*, jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya. Dimana Jual beli menyebabkan penjual menurunkan harga dari pembelian awal.

---

<sup>31</sup> Ikiit, DKK, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 102

- 3) Jual beli *murabahah*, jual beli barang dengan harga belinya yang bertambah keuntungannya. Yang hanya di ketahui oleh pihak penjual saja. Contoh seperti penjualan tanah yang di beli oleh penjual awalnya <sup>Rp</sup> 50.000.000,00- dan akan dijual seharga <sup>Rp</sup> 60.000.000,00-.
  - 4) Jual beli *musawamah*, jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>32</sup>
- c. Pembagian jual beli berdasarkan cara pembayaran harga. Jual beli ini dibagi menjadi dua macam:
- 1) Jual beli *munajjaz al-tsaman*, yaitu jual beli dengan harga dibayar tunai pada saat akad.
  - 2) Jual beli *mu'ajjal al-tsaman*, jual beli dengan pembayaran harga bertempo.

Dalam Islam tidak semua jual beli diperbolehkan hal ini dikarenakan adanya aturan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jenis-jenis jual beli yang dilarang.<sup>33</sup> Sebagai berikut:

- a. Jual beli *'asb al-fahl*, jual beli ini dilarang karena upah atau hasil yang didapatkan dari upah mengawinkan hewan penjantan dengan hewan betina.
- b. Jual beli *abl-abalah*, jual beli dengan pembayaran yang ditempo.

---

<sup>32</sup> Ikiit,DKK, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam..*, h. 105-110

<sup>33</sup> Ikiit,DKK, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam..*, h. 111

- c. Jual beli *malaqih*, jual beli janin hewan yang masih didalam perut.
- d. Jual beli *madhamin*, jual beli sperma yang ada didalam tulang pugung kuda.
- e. Jual beli *mulamasah*, jual beli terjadi cukup dengan menyentuh tanpa *sighat* yang merupakan rukun utama jual beli.
- f. Jual beli *munabadzah*, menjadikan lemparan objek jual beli. Contoh pembeli A melempar objek yang diperjual belikan kepada B, dan B melempar bajunya kepada A.
- g. Jual beli *hashat*, barang diharamkan karena waktu khiyar tidak diketahui, atau karena tidak ada *sighat*.
- h. Jual beli *'urbun*, adanya keharusan pembeli/penyewa untuk memberikan uang muka yang telah ia bayar apabila jual beli atau sewa menyewa tidak jadi.
- i. Jual beli *mua'wamah*, jual beli buah yang masih di pohon untuk waktu yang lama.
- j. Jual beli putik buah, dimana pembeli mempertaruhkan resiko yang tidak diperlukan dalam spekulasi putik akan menjadi buah masak dalam jumlah yang banyak dan harga yang mahal.<sup>34</sup>

## 5. Jual Beli Dalam Syariat Islam

Transaksi jual beli yang di syariat dalam islam, ialah:

- a. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan ridha dan sukarela.

Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan dilakukan dengan ridha

---

<sup>34</sup> Ikiit,DKK, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*, h. 111-113



dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga salah satu pihak (penjual/pembeli) merasa tidak ada yang dirugikan.

- b. Objek jual beli bukan milik orang lain.

Objek jual beli merupakan hak milik penuh salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Dimana seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut.

- c. Transaksi Jual Beli dilakukan secara jujur.

Transaksi jual beli hendaknya dilakukan dengan jujur. Salah satu contoh jual beli yang jujur ialah dengan cara penjual menyempurnakan takarannya.

- d. Transaksi jual beli barang yang halal.

Transaksi jual beli yang dilakukan haruslah barang atau jasa yang halal atau tidak dilarang dalam oleh syariat Islam, contohnya seperti jual beli Narkoba, dan minuman keras.

- e. Objek jual beli dapat diserahterima.

Barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang dapat diserahkan segera dari penjual kepada pembeli.<sup>35</sup>

## **B. Konsep Timbangan Menurut Islam**

### **1. Pengertian Timbangan**

---

<sup>35</sup> [www.https://industrial.uii.ac.id/jual-beli-dalam-islam/](https://industrial.uii.ac.id/jual-beli-dalam-islam/) (diakses pada 01 februari 2021 pukul 11:00 Wib)

Timbangan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah alat yang digunakan untuk menimbang seperti neraca atau kati. Menurut islam timbangan ialah neraca atau adil. Secara etimologi Timbangan itu sendiri ialah alat neraca atau (*mizan*) untuk mengukur suatu benda.<sup>36</sup> Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa timbangan ialah alat yang fungsinya menimbang/mengukur suatu benda/ objek.

## 2. Timbangan Menurut Islam

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapkan hukum hukum harus di imbangi dengan keadilan.<sup>37</sup> Beberapa dalil Al-Qur'an yang menyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan atau takarannya, firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup>  
 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup>  
 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا<sup>ج</sup>  
 ذَٰلِكُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi tiga...*, h. 1193

<sup>37</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.77

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am ayat 152)

Dalam ayat diatas merupakan perintah kita untuk berlaku adil, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Karena adil di dalam timbangan dan takaran ialah suatu yang telah diwajibkan oleh kebenaran. Sehingga ada hubungan antara keadilan dan kebenaran. Penyimpangan dalam menimbang, menakar serta mengukur yang merupakan wujud kecurangan didalam perdagangan sekalipun tidak begitu tampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan, seperti merampok, pencurian, perampasan dan yang lainnya.<sup>38</sup>

Serta firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ  
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿٦﴾

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada

<sup>38</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h.227

suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ini. (QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6)

Dalam ayat diatas telah jelas bahwa orang-orang *Madyan* harus menerima siksa dunia dari Allah SWT.<sup>39</sup> Karena menolak peringatan dari Nabi mereka Syu'aib as. Sebagaiman firman Allah:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ  
مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي  
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS Al-A'raaf ayat 85)

Serta hadits yang diriwayatkan Bukhari:

عن ا ل ا و ز ا ع ي عن الز ه ر ي عن س ا ل م عن ا ب ي ه ر ض ي الل ه  
ع نه قال: رأ ي ت الز ين ي شر و ن الط ع ا م م ج ا ز فة ي ض ر ب و ن

<sup>39</sup> Izzudin Khattib At Tamimi, *Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1992), h.94

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه حتى يؤ  
 ووه إلى رحا لهم.

Artinya: Dari Al-Auza'i, dari Az- Zuhri , dari Salim, dari ayahnya ra, ia berkata “aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tidak di takar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa Rasulullah saw, karena mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya ketempat mereka”. (HR. Bukhari)

Sebagai umat Muslim, hendaklah menjadi peringatan bagi kita bahwa ternyata perbuatan curang dalam menimbang, menakar serta mengukur barang dagangan, sama sekali tidak memberikan keuntungan, kebahagiaan bagi para pelakunya, bahkan hanya menimbulkan murka Allah. Sedangkan Azab dan siksa serta hukuman bagi para pelaku kejahatan tersebut, nyatanya tidak selalu diturunkan Allah SWT di akhirat saja, melainkan juga diturunkan Allah SWT di dunia.<sup>40</sup>

### 3. Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasi timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai dengan fungsinya dan jenis timbangannya, sebagai berikut:

- a. Timbangan manual, ialah jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan manual ini menggunakan indicator berupa jarum sebagai penumpang ukuran masa yang telah terskala.

---

<sup>40</sup> Izzudin Khattib At Tamimi, *Bisnis Islam..*, h.95

- b. Timbangan digital, ialah jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- c. Timbangan analog, ialah timbangan yang bisa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, sejenisnya.
- d. Timbangan haybrid, ialah timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan haybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik timbangan beban, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- e. Timbangan Gantung ialah timbangan yang dilakukan menggantung yang bekerja dengan prinsip tuas.
- f. Timbangan lantai, ialah timbangan yang dilakukan dilantai.
- g. Timbangan duduk, ialah timbangan yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *Platform scale*.
- h. Timbangan Emas, ialah timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur masa emas.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>

[www.berbagaireviews.com/2017/11/pengertian-timbangan-dan-jenis-jenis.html?m.=1](http://www.berbagaireviews.com/2017/11/pengertian-timbangan-dan-jenis-jenis.html?m.=1), (diakses pada 31 januari 2021 pukul 11:13 WIB)

## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kolam Pemancingan

Secara Geografis, letak Kolam Pemancingan *Campur Sari* berada di Jalan Danau Dendam Tak Sudah (30 m di Belakang Pos BKSDA). Jalan Danau Dendam Sendiri terletak di kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan Kode Pos 38229 dan kode Wilayah 0309.

Adapun batas wilayah Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Surabaya
- Sebelah Selatan : Kelurahan Timur Indah
- Sebelah Barat : Kelurahan Panorama
- Sebelah Timur : Kelurahan Padang Nangka

Memiliki luas wilayah 377 Ha. Yang terdiri dari pesawahan, masjid, kantor kelurahan/ Desa, prasarana Pendidikan, Prasarana Olarag, serta pemungkiman penduduk. Kelurahan Dusun Besar Sendiri terbentuk pada Tahun 2001 dengan Dasar Hukum Pembentukan Perda 04 Tahun 2001.<sup>42</sup>

Jarak dari pusat Pemerintahan:

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 0,5 Km.

---

<sup>42</sup> Ahmad Sukri, Kepala Kelurahan Dusun Besar, Wawancara Tanggal 23 November 2020, Pukul 09;30 WIB

- Jarak dari pusat pemerintah Kota : 4 Km.
- Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten : 2 Km.<sup>43</sup>

## **B. Profil Usaha Kolam Pemancingan**

### **1. Sejarah**

Melihat dari masyarakat yang berada di sekitaran Dusun Besar yang amat banyak memiliki kegemaran/hobi memancing, setiap hari pingiran danau dendam para pemancing menyalurkan hobinya. Karena di Dusun Besar tidak adanya usaha pemancingan Ikan, maka memberi peluang bagi bapak Imam Untuk membuka bisnis pemancingan.

Ketika hari libur, kolam akan sangat banyak di kunjungi oleh para pegunjung atau pemancing. Dikarenakan banyak masyarakat yang membutuhkan liburan untuk menghilangkan penat atau lelah karena aktifitas selama dirumah atau bekerja. Tidak sedikit pegunjung yang sengaja mengisi waktu luang untuk mendapat keuntungan, adapun pemancingan yang datang beragam mulai dari orang tua sampai anak-anak.

Sehingga usaha kolam pemancingan sangat menjanjikan untuk dijadikan usaha. Berdirinya kolam pemancingan Campur Sari pada awal tahun 2014. Dimana awalnya hanya memiliki dua kolam saja, yang mana satu kolam untuk pemancing/pegunjung dan satu kolam lagi untuk pemeliharaan beni-beni ikan.

Sistem jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing yang di gunakan oleh pihak pemilik kolam ialah kiloan, yang mana pembayaran di

---

<sup>43</sup> Ahmad Sukri, Kepala Kelurahan Dusun Besar, Wawancara Tanggal 24 November 2020, Pukul 08;30 WIB



hitung berdasarkan hasil kiloan ikan yang di dapat. Awal tahun 2014 harga ikan 1kg dihargai <sup>Rp</sup> 25.000.00-. Tetapi pada tahun 2017 harga naik menjadi <sup>Rp</sup>35.000.00- perkilo.

Menurut bapak Imam Selaku pemilik kolam membuka modal awal usaha pemancingan sangat besar dan sulit. Di karenakan ia harus mencari tempat yang strategis dan lahan yang luas untuk di jadikan tempat usaha pemancinga. Tidak hanya itu, modal awal juga sangat besar di keluarkan pemilik kolam untuk membeli lahan, senilai <sup>Rp</sup> 1.800.000.000.00-. yang harus dikeluarkan bapak Imam untuk pembelian lahan serta modal awal pembuatan kolam.<sup>44</sup>

Hambatan usaha sering kali di rasakan pemilik kolam seperti cuaca buruk dan beni ikan yang gagal berkembang biak telah dialami bapak Imam dengan kesabaran, serta pengelolaan yang sangat baik dan tekun sehingga sampai saat ini kolam pemancingan yang di kelolah oleh bapak Imam menjadi usaha yang maju dan berhasil. Pada tahun 2020 kolam pemancingan Campur Sari sudah memiliki enam kariawan dan memiliki enam kolam ikan yang terdiri dari, tiga kolam pemancinga, satu kolam pemeliharaan, satu pemelihraan beni, dan satu kolam pemancingan yang masih didalam proses pengerjaan.

Usaha pemancingan Campur Sari pada awalnya didirikan secara pribadi keluarga bapak 2014 tetapi pada tahun 2017 Koprasi Pedepokan Islam, ikut serta dalam memberi modal untuk kemajuan usaha

---

<sup>44</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 01 Desember 2020, Pukul 16:30 Wib

pemancingan Campur Sari. Koprasi Pedepokan Islam sendiri memberi modal usaha kepada setiap usaha yang di jalakan secara pribadi bertujuan untuk mengajak masyarakat-masyarakat serta pemilik usaha untuk bermitra.<sup>45</sup>

## 2. Modal Awal

Gambaran modal awal ini, merupakan modal awal untuk usaha pemancingan yang ada di kolam Campur Sari yang di rintis oleh bapak Imam Syafei. Besar dan kecil modal yang dikeluarkan berbeda-beda, tergantung pada besar dan kecil usaha itu sendiri. Begitu juga dengan lahan yang di gunakan untuk lokasi usaha pemancingan, semakin besar dan strategis lahan yang dimiliki maka semakin besar modal yang dikeluarkan. Berikut ini gambaran modal awal pemancingan dengan skala sedang milik bapak Imam Syafei.<sup>46</sup>

**Tabel 1.2**

### **Modal awal pembuatan Kolam**

<b>NO</b>	<b>Biaya Awal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Dominal</b>
1	Lahan dan Penimbunan	± 2 Hektar	Rp 1.650.000,000
2	Pembuatan Kolam	2 Kolam	Rp 10.000.000,00
3	Alat Pembuatan Pakan	1 Alat	Rp 20.000.000,00
4	Fasilitas Pemancing	-	Rp 1.000.000,00
5	Beni Ikan	6 jenis beni	Rp 1.500.000,00
6	Vitamin	-	Rp 450.000,00
7	Pakan Ikan	1 bulan	Rp 750.000,00
8	Cacing Sutra	1 kg (1 hari)	Rp 750.000,00
Total			± Rp 1.800.000,000-00-

<sup>45</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 01 Desember 2020, Pukul 16:30 WIB

<sup>46</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 08 Desember 2020, Pukul 08:30 WIB

Sumber Data: Wawancara pemili kolam, H.Imam Syafei, 01/122020  
Pukul 16:30 Wib.

**Tabel 1.3**

**Biaya perbulan usaha kolam pemancingan**

<b>Biaya Perbulan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Dominal</b>
Bahan pembuatan pakan	20 Kg Dedak,5 Kg ikan	Rp 250.000,00
Pakan Ikan	30 Kg (Perhari)	Rp 240.000,00
Vitamin	15 kg (Perbulan)	Rp 450.000,00
Cacing Sutra	1 kg (Perhari)	Rp 750.000,00
Pembelian Beni Ikan	6 Jenis Ikan	Rp 800.000,00
Upah kariawan	6 Kariawan	Rp 9.500.000,00
Total		Rp 11.990.000,00-

Sumber Data: Wawancara pemili kolam, H.Imam Syafei, 01/122020  
Pukul 16:30 Wib.

Diperkirakan untuk omzet perbulan yang di dapat oleh pemilik kolam sebesar  $\pm$  Rp 19.000.000,00- dan akan di kurangi untuk pengeluaran selama satu bulan sebesar Rp 11.990.000,00-.

**Tabel 1.4**

**Laba perbulan**

<b>Pemasukan perbulan</b>	<b>Pengeluaran perbulan</b>	<b>Laba Perbulan</b>
$\pm$ Rp 19.000.000,00-	Rp 11.990.000,00-	$\pm$ Rp 7.100.000,00-

Sumber Data: Wawancara pemili kolam, H.Imam Syafei, 01/122020  
Pukul 16:30 Wib.

### 3. Pemeliharaan Kolam Pemancingan

Pemeliharaan harus dilakukan setiap hari dan rutin, pemeliharaan kolam menentukan hasil keuntungan setiap bulannya. Pemeliharaan kolam secara benar juga menentukan kualitas ikan.<sup>47</sup> Adapun kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pihak kolam:

- a. Meracik/membuat pakan ikan, pembuatan pakan ikan dilakukan satu kali dalam satu hari. Pembuatan pakan ikan sendiri di buat secara langsung oleh para kariawan kolam yang bertujuan mengurangi biaya pembelian pakan serta menghindari kurangnya pasokan umpan di pasaran.
- b. pemberian pakan berupa cacing sutra kepada beni-beni ikan sebanyak dua kali sehari. Sebanyak 1 Kg dalam 100.000 ekor beni ikan.
- c. Pemberian pakan ikan sebanyak tiga kali dalam sehari. Dilakukan pada pagi hari,siang, dan sore hari, sebanyak 5% dari banyak ikan dewasa yang ada di kolam.
- d. Pengecekan kesehatan ikan-ikan dan beni ikan setiap pemberian pakan ikan.
- e. Melakukan penyortiran satu minggu satu kali. Yang bertujuan memisahkan antara ukuran-ukuran ikan.

---

<sup>47</sup> Andang Purwanto, Kariawan Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 05 Desember 2020, Pukul 16:00 WIB

- f. Melakukan pembersian kolam ikan sebanyak satu bulan satu kali.<sup>48</sup>

#### **4. Hambatan Usaha**

Dalam menjalankan usaha, pasti saja usaha memiliki kendala atau hambatan, termasuk hambatan dalam usaha pemancingan yang di jalankan masing-masing pemilik usaha. Menurut Imam Syafei selaku pemilik usaha pemancingan, ada beberapa hal yang bisa menghambat usaha pemancingan dan menghambat penghasil dari pemancingan itu sendiri:

- a. Cuaca yang buruk atau musim hujan, karena akan menyebabkan penurunan jumlah pengunjung/pemancing yang datang. Musim hujan juga menyebabkan telur dan beni-beni ikan akan gagal berkembang.
- b. Kesulitan mencari beni-beni ikan yang memiliki kualitas bagus di dalam kota. Dan menyebabkan pemilik kolam harus membeli beni-beni ikan dari luar kota sehingga menyebabkan pengeluaran modal yang lebih.
- c. Modal usaha, karena sering terjadinya penurunan perbulan sehingga modal usaha menjadi kendala untuk bertahannya usaha pemancingan.

#### **5. Tujuan Usaha**

Menurut Imam, tujuan usaha pemancingan ialah untuk ladang usaha yang menjamin kebutan sehari-hari. Dikarenakan pada awal 2014 di

---

<sup>48</sup>Andang Purwanto, Kariawan Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 05 Desember 2020, Pukul 16:00 WIB

daerah Dusun besar tidak ada usaha pemancingan serta lingkungan dan daera yang cocok untuk dijadikan tempat pemancingan. Sehingga sangat bagus untuk membuat kolam pemancingan sebagai sarana menyalurkan hobi pemancing/pegunjung. Memancing juga bisa menjadi tempat refresing untuk para pegunjung, menjaga kebugaran fisik, melatih kesehatan tubuh, meningkatkan kemampuan berkonsentrasi, memperluas pergaulan, serta terapi kejiwaan yang bisa menghilangkan stress karena beban pikiran ataupun kejenuhan karena aktifitas sehari-hari.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 01 Desember 2020, Pukul 16:30 WIB

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing**

Dari data yang ditemukan pada saat penelitian, peneliti menemukan jual beli sistem kiloan yang berada di Jl. Danau Dendam Kel, Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu merupakan transaksi yang dilakukan antara penjual selaku pemilik kolam dan pembeli selaku pemancing atau pegunjung, yang mana pemilik kolam menyediakan ikan serta fasilitas pemancing seperti kolam, ember dan tempat berteduh pemancing. Tidak ada batasan waktu serta ketentuan jumlah pancingan yang di gunakan dalam memancing. Hanya saja pegunjung atau pemancing di bebaskan untuk membayar setiap ikan yang di dapat seharga <sup>RP</sup> 35.000,00- dalam takaran 1 KG.<sup>50</sup>

1. ketentuan yang berlaku dipemancingan kolam Campur Sari, sebagai berikut:
  - a. Jam buka kolam pemancingan Campur sari
    - 1) Senin pukul 07:00 WIB Sampai 00:00 WIB
    - 2) Selasa pukul 07:00 WIB Sampai 00:00 WIB
    - 3) Rabu pukul 07:00 WIB Sampai 00:00 WIB
    - 4) Kamis pukul 07:00 WIB Sampai 00:00 WIB
    - 5) Jumat pukul 09:00 WIB Sampai 18:00 WIB

---

<sup>50</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 01 Desember 2020, Pukul 16:30 Wib

- 6) Sabtu pukul 07:00 WIB Sampai 00:00 WIB
  - 7) Minggu pukul 07:00 WIB Sampai 00:00 WIB
  - 8) Akan tutup dihari yang tidak ditentukan apabila stok ikan habis.<sup>51</sup>
- b. Harga
- 1) Pembayaran di lakukan di akhir penimbangan /pengukuran berat ikan yang di dapat,
  - 2) Harga setiap kiloan ikan seharga <sup>Rp</sup> 35.000,00- untuk semua jenis ikan yang ada dikolam.<sup>52</sup>
- c. Jenis ikan
- 1) Ikan Patin,
  - 2) Ikan Lele,
  - 3) Ikan Mas,
  - 4) Ikan Nila,
  - 5) Ikan Bawal,
  - 6) Ikan Gurame.<sup>53</sup>
- d. Pasilitas
- 1) Ember,
  - 2) Plastik ikan,
  - 3) Pondok pemancing.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 02 Desember 2020, Pukul 09:30 Wib

<sup>52</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 03 Desember 2020, Pukul 09:30 Wib

<sup>53</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 03 Desember 2020, Pukul 16:30 Wib



e. Larangan Dalam Proses Pemancingan

- 1) Tidak melayani Bon atau ngutang
- 2) Setiap ikan yang di dapat harus dibayar/tidak boleh dikembalikan atau batal membeli.
- 3) Hanya membawa pancingan dan ember yang telah di sediakan pemilik kolam.<sup>55</sup>

2. Proses akad jual beli sistem kiloam

Akad yang digunakan jual beli sistem kiloan yang ada di kolam pemancingan Campur Sari melakukan pembayaran di akhir pada saat ikan yang didapat telah ditimbang/dikilokan oleh pihak kolam. Dan setiap kilo ikan di dapat oleh pemancing dihargai dengan <sup>RP</sup> 35.000,00- dianggap sudah menjadi ketentuan pihak kolam dan sudah disepakati oleh pihak pemancing atau pegunjung.

Hal tersebut dibenarkan Imam Syafei, selaku pemilik kolam:

“untuk pembayarannya itu ditentukan di akhir, pada saat penimbangan hasil pancingan pemaning/pegunjung yang mana bertujuan untuk menentukan harga ikan yang akan dibayar setiap pemancingan sendiri”.<sup>56</sup>

Akad ijab dan Qabul jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing ini terjadi secara lisan. Akad ini terjadi pada saat pegunjung/pemancing menimbang hasil pancingannya saat selesai memancing dan membayar seharga berat timbangan ikan yang telah ia dapatkan. Dimana setiap

---

<sup>54</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 04 Desember 2020, Pukul 08:00 Wib

<sup>55</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 04 Desember 2020, Pukul 13:30 Wib

<sup>56</sup> H. Imam Syafei, Pemilik Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 01 Desember 2020, Pukul 16:00 Wib

kiloan dan semua jenis ikan yang di dapatkan oleh pemancing dikenakan harga sebesar <sup>RP</sup> 35.000,00- perkilonya. Akad ijab Qabul ini biasa dipakai berdasarkan ketapan yang ada dikolam pemancingan dimana penentuan pembayaran bisa ditentukan atau dilakukan saat pemancing usai memancing.

Selain itu, Andang Purwanto selaku kariawan kolam campur sari mengatakan bahwa:

“Ijab Kabul dalam pemancingan memang dilakukan diakhir. Karena berat ikan dan harga yang ditentukan hanya bisa ditetapkan saat aktifitas memancing usai/selesa”.<sup>57</sup>

Senada dengan itu, Aidil selaku pemancing kolam campur sari mengatakan bahwa:

“ijab Kabul memang bisa ditentukan pada saat kegiatan memancing berakhir. Setiap hasil yang di dapat harus dibayar sesuai dengan timbangan tidak memandang ukuran dan jenis ikan yang didapat. Semua harus dibayar sesuai dengan hasil timbangan”.<sup>58</sup>

### 3. Subjek jual beli

Jual beli Ikan kiloan dengan sistem pancing di kolam pemancingan Campur Sari orang dewasa yang kebanyakan pelaku bapak-bapak dimana dasarnya mereka telah mencapai *tamyiz*, dimana sudah menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan dengan kata lain subjek dalam jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing telah tergolong dalam cakap melakukan tindakan hukum.

---

<sup>57</sup> Andang Purwanto, Kariawan Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 01 Desember 2020, Pukul 16:00 Wib

<sup>58</sup> Aidil, Pengunjung/pemancing Kolam Campur Sari, Wawancara Tanggal 26 November 2020, Pukul 15:30 Wib

#### 4. Objek yang di perjual belikan

Jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing ini sering dilakukan para masyarakat Danau Dendam ataupun masyarakat diluar dari Danau Dendam, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemancing yang datang ke kolam pemancingan Campur Sari. Jual beli yang dilakukan pada transaksi ini berbeda pada umumnya, jual beli ini menjadikan objek ikan dengan bermacam jenis (ikan mas, nila, lele, patin, gurame,dan bawal) yang masih berada didalam kolam sehingga pemancing atau pengunjung harus memancing terlebih dahulu, serta penentuan harga dibayar dengan sesuai hasil berat ikan yang didapatkan.

Hal tersebut benar-benar terjadi dipemancingan kolam Campur Sari dinyatakan dari hasil wawancara penelitian dengan Aidil, yang mengatakan:

“saya bayarnya nanti saat selesai memancing, waktu sudah tau takaran atau timbangannya maka saya baru bisa menentukan harga yang seharusnya saya bayar. Sekilonya saya membayar dengan harga Rp35.000,00.”<sup>59</sup>

Selain itu, Andi juga mengungkapkan hal yang sama. Dibuktikan dari hasil wawancara:

“biasanya saya membayar Rp35.000,00- dalam 1 Kg ikan yang didapat. Dalam satu kilo ikan yang saya dapat, saya bisa mendapatkan berbagai jenis Ikan dan Ukuran yang bermacam-macam, itu mengapa saya hobi memancing. Saya suka melihat jenis-jenis ikan dengan ukuran yang berbeda serta dapat memancingnya secara langsung”.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Aidil, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 26 November 2020, Pukul 15:30 Wib

<sup>60</sup> Andi, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 10 Desember 2020, Pukul 15:00 Wib

Serupa dengan hal diatas, Afran selaku pemancing yang sempat diwawancara mengatakan:

“jenis ikannya banyak dan ukurannya bermacam-macam, mendapatkan ikannya bisa dengan menyalurkan hobi (dengan memancing), saya biasanya dalam 1 kali memancing bisa mendapatkan ikan 3,8kg ikan dengan bermacam jenis dengan membayar <sup>Rp</sup>140.000,00- memakan waktu ± 4 jam saja.”<sup>61</sup>

Selain itu, Rian Syah juga mengungkapkan hal yang sama.

Dibuktikan dengan hasil wawancara yang mengatakan:

“biasanya saya bisa mendapat Ikan dalam satu kali memancing ± 8,9 Kg dan saya membayar sebesar <sup>Rp</sup>315.000.00- karena satu 1 Kg ikan di harga <sup>Rp</sup>35.000,00- .”<sup>62</sup>

Selain itu, Feri juga mengungkapkan hal yang sama dibuktikan dengan hasil wawancara yang mengatakan:

“pembayaran dilakukan saat selesai, saat takaran kiloannya sudah ditimbang biasanya saya mendapat 3 Kg, 5 Kg, 4.8 Kg, 3.9 Kg setiap kilonya <sup>Rp</sup> 35.000,00-. Jika saya mendapat 3 Kg saya membayar <sup>Rp</sup> 105.000,00-, jika 3.9 Kg sudah masuk 4 Kg itu membayar <sup>Rp</sup> 140.000,00-. Saya jika berat ikan yang saya dapat sudah 3.9 Kg Atau 4.9 Kg saya cukup memancingnya. Jika mau nambah lagi biar pas takarannya susah, karena belum tentu pencingan selanjutnya kiloannya sama takarannya dengan yang kurang”.<sup>63</sup>

Senada dengan hal tersebut, Julianto selaku pemancing yang sempat diwawancara mengatakan:

“objek jual belinya ikan yang masih dalam kolam, jenis dan ukuran ikannya bermacam-macam tergantung keberuntungan. Saya biasanya dalam 1 kali memancing bisa mendapatkan 2 Kg, 2.8Kg, 3.9 Kg itu biasanya saya membayar 2.8 Kg seharga <sup>Rp</sup> 105.000,00- karena sudah masuk ± 3 Kg. saya memilih langsung membayar hasilnya yang 2.8 Kg daripada mincing lagi. Karena ukuran ikannya tidak bisa ditentukan,

---

<sup>61</sup> Arfan, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 24 Desember 2020, Pukul 15:00 Wib

<sup>62</sup> Rian Syah, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 15:00 Wib

<sup>63</sup> Feri, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 21 November 2020, Pukul 15:00 Wib

yang mana kepancing itu yang dibayar, dan tidak bisa di kembalikan lagi kekolam jika sudah terpancing”.<sup>64</sup>

Selain dengan hal tersebut, Ahmad Sakrin selaku pemancing yang sempat diwawancara mengatakan:

“ikannya bermacam-macam yang ada dikoloam, 1 Kg seharga Rp35.000,00- dan saya mendapat 2.8 Kg  $\pm$ 3 Kg saya membayar Rp 105.000,00- ikan yang didapat tidak bisa dikembalikan maka harus ditimbang/takar seluruhnya. Jika saya memancing untuk mencari berat menutupi kekurangan timbangan-timbangannya saya malah khawatir nanti yang saya dapat berat ikannya lebih besar. Dan kemungkinan saya membayar lebih lagi untuk kiliannya”.<sup>65</sup>

Dari hasil kiloran wawancara penelitian diatas disimpulkan bahwa takaran dalam menentukan objek pembayaran belum jelas. Pemancing yang harus membayar Rp 35.000,00- dalam perkilo yang didapat, tidak dapat mengembalikan/membatalkan pembelian hasil pancingan serta pembulatan harga pada kiloran beresiko merugikan salah satu pihak. Serta jenis ikan dan ukuran ikan yang tidak dapat diketahui karena masih berada didalam kolam. Dimana telah jelas dibahas pada bab sebelumnya yang menjelaskan larangan menjual Ikan yang masih berada dalam Kolam dikarenakan jenis dan ukurannya yang belum jelas.

Selain itu, tujuan kedatangan pemancing/pegunjung yang ingin mendapatkan ikan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berbeda-beda dengan seharga Rp 35.000,00- persatu kilonya. Dimana biasanya jenis-jenis ikan yang ada didalam kolam harga jual dipasar tidak semuanya

---

<sup>64</sup> Julianto, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 29 November 2020, Pukul 15:00 Wib

<sup>65</sup> Ahmad Sakin, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 28 November 2020, Pukul 15:00 Wib

seharga <sup>Rp</sup> 35.000,00- dan pembulatan takaran/timbangan yang secara tidak sadar telah merugikan satu pihak saja.

Memang tidak semua tujuan kedatangan pemancing yang datang kekolam pancingan bertujuan mendapat ikan tetapi mereka lebih menekankan untuk penyaluran hobi dan waktu yang dimiliki pemancing. Jadi ikan bukanlah tujuan utama mereka datang kekolam pemancing tersebut mereka hanya ingin menyalurkan hobi tanpa ada batasan waktu seperti sistem pancingan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan Rian selaku pemancing yang menyatakan:

“saya sangat hobi memancing, karena dengan memancing saya bisa melepas atau menghilangkan penat dalam menjalankan aktifitas saya sehari-harinya. Karena dengan memancing itu kita bisa membuat diri sendiri lebih tenang dengan hasil dan tarikan ikan yang kita dapat”.<sup>66</sup>

Salain itu, Putra juga mengungkapkan hal yang sama. Dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti yang menyatakan:

“Dari pada waktu luang saya dilakukan dengan hal-hal yang tidak jelas, lebih baik saya menyalurkan dengan hobi. Hobi saya memancing selain untuk hiburan di waktu libur kerja memancing juga bisa menyalurkan hobi”.<sup>67</sup>

Salain itu, Feri juga mengungkapkan hal yang sama. Dibuktikan dengan hasil wawancara yang menyatakan:

“Dari dahulu saya memang sangat suka memancing, tetapi karena pekerjaan yang sangat banyak jadi susah mencari tempat penyaluran hobi yang sesuai dengan waktu luang saya, jika disini enak bisa bayar sesuai dengan yang didapat jika waktu saya hanya tiga jam maka saya

---

<sup>66</sup> Rian, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 29 November 2020, Pukul 15:30 Wib

<sup>67</sup> Putra, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 21 Desember 2020, Pukul 15:00 Wib

hanya membayar yang saya dapatkan saja. Dan tidak ada batasan waktunya”.<sup>68</sup>

Senada dengan itu, hal tersebut dinyatakan suyudi, bahwa:

“berhubung dengan waktu saya sedikit untuk meluangkan hobi, itu alasannya saya lebih memilih sistem pancing ikan kiloan. Kapanpun kita mau selesai mincing itu bisa dan jenis ikannyapun bermacam-macam dan semuanya dihargai/dibayar sesuai berat dan timbangannya”.<sup>69</sup>

Dari tujuan kedatangan para pemancingan atau pegunjung dapat dilihat adanya terjadi pembulatan timbangan yang dilakukan kedua belah pihak, yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad. Pada paragraf kedua ini tidak secara terang mereka memutuskan timbangan hanya ditentukan satu pihak saja, tetapi dari tujuan pengunjung/pemancing tidak mempermasalahkan pembulatan timbangan yang terjadi untuk memanfaatkan hasil dari pemancing itu dapat dibawa pulang dan dapat dijual juga kembali kepada siapa saja yang berminat membelinya. Setiap timbangan ikan yang didapat selalu disebutkan harga nominal yang telah dibulatkan. Jika terjadi kekurangan takaran timbangan pihak kolam mengizinkan untuk menambah berat dengan memancing kembali. Tetapi tidak semua pemancing ingin memancing kembali untuk mencukupi timbangan yang kurang. Mereka malah khawatir akan mendapat ikan yang jauh lebih besar/lebih berat, sehingga membuat timbangannya menjadi bertambah lebih dari yang diinginkan. Pemancing atau pembeli lebih

---

<sup>68</sup> Feri, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 21 November 2020, Pukul 15:00 Wib

<sup>69</sup> Suyudi, Pengunjung/pemancing Campur Sari, Wawancara Tanggal 19 Desember 2020, Pukul 15:00 Wib

memilih menyetujui dengan harga yang telah ditetapkan walaupun timbangannya belum pas/masih kurang.

**B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**

Untuk memberi analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ialah Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem pancing, ialah Jual Beli Ikan Kiloan yang mana Ikan yang diperjual belikan masih berada didalam kolam pancing, untuk mendapatkannya ikan tersebut pembeli harus memancing terlebih dahulu dengan jenis ikan yang berbeda-beda dan ukuran ikan yang berbeda. Serta tanpa ada batasan waktu. Hasil timbangan yang menentukan jumlah pembayar yang akan dibayar oleh pemancing/pembeli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harga atau barang yang mempunyai nilai harga, dan atas dasar kesepakatan antara dua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh Syara.<sup>70</sup>

Dimana salah satu bentuk jual beli yang terjadi di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ialah jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing, ialah jaul beli ikan kiloan yang mana ikan yang diperjual belikan masih berada didalam kolam pancing. Untuk mendapatkan ikan tersebut, pembeli harus memancing terlebih dahulu dengan jenis ikan yang bereda-beda dan untuk ukuran ikan yang

---

<sup>70</sup> Rachmat Syafe'I, *fiqh Muamalah..*, h.73



berbeda. Serta tanpa ada batasan waktu. Hasil yang didapat dan ditakarkan timbangan yang dibayar maka itulah yang menjadi milik pembeli atau pemancing.

Untuk melihat bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing tersebut, dibawah ini penulis uraikan:

#### 1. Dari Akad

Prosedur akad yang digunakan dalam Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing yang berada di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sudah memenuhi Hukum Syara', karena akad ialah suatu perikatan Ijab dan Qabul dengan cara yang dibenarkan oleh Hukum Syara' yang menerapkan akibat-akibat Hukum pada Objek. Ijab dan Qabul ialah dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat (toko, pasar, dan lain-lain).<sup>71</sup>

#### 2. Dari Objek

Terdapat perjanjian/kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menunjukkan akad yang terjadi sudah saling sama-sama suka, rela, dan mengerti apa yang menjadi kewajiban dan hak. Dimana dapat dikatakan Subjek dan Akad Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sah menurut Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>71</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, h.70

berdasarkan Urf yang berada ditengah/berlaku dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Objek Jual Beli (Ma'qud 'alaih) merupakan syarat harus terpenuhi dalam setiap aktifitas Jual Beli, jika objek jual beli tidak ada mengandung kesamaran maka jual beli dikatakan tidak sah menurut Islam. Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu terdapat unsur Gharar (Tidak Jelas) pada Objek dan Subjek sehingga Hukum Jual Beli menjadi Makruh, serta terjadinya pembulatan harga pada saat penimbangan. Dimana pembulatan yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, pada objek (Ikan) yang berbagai ukuran dan jenis yang masih berada di dalam kolam dan belum diketahui dengan pasti keberadaannya dikarenakan ikan yang diperjual belikan masih berada dalam kolam pemancingan. Dan untuk memperkirakan hasil serta ukurannya pemancing hanya melihat objek dengan dasar perkiraan/baying-bayang saja. Contohnya pemancing yang datang dan ikut memancing hari ini berhak memancing dengan waktu sesuka si pemancing dan berhak dan mendapat jenis ikan apa saja yang ada didalam kolam. Harga akan dibayar pemancing ditentukan berdasarkan hasil kiloan/timbangan. Tetapi terjadi pembulatan harga/timbangan jika pihak pembeli tidak ingin memancing/mencari kekurangan kiloan timbangan dan membayar sesuai dengan kiloan, dimana jika pemancing mendapatkan ikan seberat 2,9 Kg maka pemancing/pembeli membayar Rp35.000,00- yang mana harga tersebut setarah dengan 3,0 Kg Ikan.

Maka Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing ini belum memenuhi syarat-syarat dalam Hukum Islam, sebab terdapat pembulatan harga/timbangan Pada Objek yang diperjual belikan. Dimana Jual Beli ini telah jelas dilarang dalam Al-Quran sebagai berikut:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S Al-A'raaf ayat 85)

Serta Hadits yang diriwayatkan Bukhari:

عن ا ل ا و ز ا ع ي عن الز ه ر ي عن س ا ل م عن ا ب ي ه ر ض ي الل ه  
عنه قال: رأيت الزين يشرون الطعام مجازفة يضر بون  
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه حتى يؤ  
ووه إلى رحا لهم.

Artinya: Dari Al-Auza'i, dari Az- Zuhri , dari Salim, dari bapaknya ra, ia berkata "aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tidak di takar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa Rasulullah saw, karena mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya ketempat mereka". (HR. Bukhari)

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan Hukum Jual Beli Ikan Kiloan salah satunya adalah *Ma'qud* ialah barang/objek yang diakad. Sedangkan Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Tidak mendatangkan *ma'qud alaih* yang menjadi objek masih masih berada didalam kolam pancing. Hal ini bertambah dengan hadits mengharuskan adanya keterbukaan Jual Beli hal ini ditekankan supaya dalam Jual Beli mengandung Unsur Perjudian yang nantin akan merugikan salah satu pihak.

Rasulullah SAW bersabda:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاوة وبيع الغرر

Artinya: “Rasulullah SAW melarang Jual Beli al-hashah dan Jual Beli Gharar”.

Selanjutnya untuk timbangan yang terjadi dikolam pemancingan Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tidak memenuhi takaran timbangan menurut Islam. Dimana Bab II Poin B Kosep Timbangan Menurut Islam telah menjelaskan, Bahwa:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ص</sup>  
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ<sup>ص</sup> لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ص</sup>

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ  
 ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(QS. Al-an'am ayat 152)

Dapat disimpulkan bahwa Objek Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing yang berada di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, mengandung unsur pembualatan timbangan/harga yang telah jelas dilarang oleh Hukum Ekonomi Syariah, dan Objek akad tidak memenuhi unsur *ma'qud alaih*, sebab barang yang diperjual belikan harus ada, dan jika barang yang diperjual belikan tidak ada/ tidak jelas. Seharusnya ada kesangupan dari pihak penjual untuk memberi barang supaya timbangan yang kurang bisa dipenuhi agar pembayaran yang dibayar pembeli/pemancing dipenuhi berdasarkan berat ikan yang dibawa pulang secara jelas tanpa ada kerugian yang dialami salah satu pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian Analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan bahwa:

1. Sistem Jual Beli Ikan Kiloan di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dilakukan dengan cara pemancing bebas memancing dikolam dengan berbagai jenis dan ukuran ikan, yang telah disiapkan pihak kolam. Pemancing bebas memancing dengan waktu tidak ditentukan dan pemancing wajib membayar/membeli Ikan yang telah didapat oleh pemancing. Dimana setiap kiloan Ikan yang didapat dihargai <sup>Rp</sup> 35.000,00- dan ikan yang dipancing harus di beli oleh pemancing/tidak bisa dikembalikan dan sudah menjadi milik pemancing saat pengiloan atau pembayaran.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktek Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu bertentangan dengan Syariat Hukum Islam, karena salah satu rukun Jual Beli tidak terpenuhi, dimana Objek dan Subjek mengandung *Gharar* (Tidak jelas) sehingga hukum jual beli seperti ini *Makruh*. serta mengandung unsur pembulatan timbangan yang dilakukan dilapangan.

## B. Saran

Penyusun mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang melakuakn transaksi Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing di Jalan Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dengan harapan menjadi bahan pertimbangan/masukan demi tegaknya Hukum Ekonomi Syariah yang bertujuan untuk membentuk akhlak yang mulai serta mendidik manusia agar memiliki kepribadian, memelihara kemaslahatan yang hakiki serta menegakan keadilan dlam masyarakat.

1. Akad Jual Beli harus dinyatakan dengan Sight pada saat Ijab dan Qabul.
2. Baik pembeli dan pemilik kolam hendaklah bersama-sama berlaku jujur dan adil.
3. Pembeli hendaklah membayar sesuai takaran/timbangan yang telah ia dapatkan pembeli atau pemancing saja.
4. Pihak kolam menyediakan Objek yang sesuai untuk penkaran/timbangan. Misalnya menyediakan ikan dengan takaran 0,2 Kg/0,1 Kg sehingga berat Ikan Pemancing sepantaran/sesuai dengan Harga yang dibayar.
5. Harga Objek dibedakan berdasarkan jenisnya. Seperti Ikan Patin, Lele, Mas, Nila, Bawal, Gurame diaman menyamakan Harga pasaran di masyarakat, tidak menyamakan harga secara keseluruhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Amir Syarifudin, *Garis-garis fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Bima Aksara. 2006.
- Ariyandi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Abdul Rahmad Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam, cet, 1*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abu Syuja' Al-Ashfani, *Fiqh Praktis Madzhab Syafi'I*, Solo: Kuttub Publishing, 2016.



Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja grafindo pratama, 2011.

Antoni, M, Syafei, *Riba dalam perpektif agama dan sejarah*, Jakarta: Taskia Online.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Basrowi dan Swandi, *memahami penelitian kuantitatif* Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Dendi Afianto Ponulele, Hasan Muhammad, Wahyuningsih, “*Studi Pengembangan Wisata Pemancingan di kec. Dolo Kab. Sigi*”, e-Jurnal Katalogis, Vol 3, No. 12, Desember 2016.

Efendi, *Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Departemen Agama RI*, Semarang: PT. Citra Effhar, 1993.

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2015.

Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

H.Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

H. Imam syafi'I, *Pemilik Pemancingan*, wawancara hari Kamis Tanggal 16 juli 2020 Pukul 16:05 Wib.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ibnu Hajar al-Akalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Junilpi Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Pancing*, (Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu 2017.

Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008.

Lajmah pentas Mushaf Al-Quran, *Tafsir Ringkasan jilid 1, cet II, DKI* Jakarta: Lajmah pentas Mushaf Al-Quran, 2016.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Moh.Rifa'I, *fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Putra Semarang 2012.

Muhammad Kholid dan Muhammad Asro, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Perpustakaan Setia, 20011.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurryah, 2010.

M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, Jakarta:PT Raja Grapindo Persada, 2003.

Nurjannah, *Praktek Jual Beli Ikan Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syakh Nurjati Cirebon, Cirebon 2015.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Bandung , 2001.

R. Lukman Fauroni dan Muhammad, *Visi Al-Qura'an tentang Erika dan Bisnis*, Jakarta: Selembang Diniyah, 2002.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2011.

Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam (cet..17)*, Bandung: PT Sinar Baru 1960.

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika .2014.

Syirkh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum*, jilid II, Semarang CV. Asy Syifa, 1993.

Titin Amelia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Oleh Jasa Ekspedisi Dalam Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kota Bengkulu)*, (Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu 2020.

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid V.